



**PUTUSAN**

**Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Lia Elia Als. Lia Binti Nandang Saepudin  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur / Tgl.Lahir : 45 Tahun / 03 Maret 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek PPI 3 Blok J4 Nomor 5 Rt.004 / 027 Desa Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : D-3
2. Nama Lengkap : Patria Hidayat Bin Hidayat  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur / Tgl.Lahir : 58 tahun / 10 Juni 1961  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara XVI Nomor 6, Rt.007/014, Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S.1.

Terdakwa I dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019

Halaman 1 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Terdakwa II dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;

Terdakwa I dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Windy Eka Prasetyowati, S.H., Zinea Elegen, S.H., M.H., dan kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "WINDY EKA & ASSOCIATES LAW OFFICE", beralamat di Griya Cempaka Arum, Cluster Andalus B56,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cimincrang, Kec. Gede Bage, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2020;

Terdakwa II dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Eko Risanto, S.H., M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum EKO RISANTO, S.H., M.H., C.L.A. & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Cimanjah No. 14 Rt.13 Rw.07, Kel. Sukamaju, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1410/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr., tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 21 November 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378KUHPidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam DakwaanKesatu Primair dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :

Halaman 3 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- 1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama AGUS KUSUMAH wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- 2) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : ...../SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama ASEP HAMDANI, tentang pelaksanaan pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- 3) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DS.MEKAR JAYA/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama IMAS ROHAYATI tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPT di wilayah desa Mekar Jaya Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
- 4) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 470/03/SPK/DS.SLIMB/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama AGUS JUNAIDI tentang Pengerjaan Pembangunan Gedung BUMDES di wilayah desa Salajambe Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 005 / SPK / DS.SUKATANI / BPD-LPMD / IV / 2017, Tanggal 02 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DEDE SUPRIYADI tentang Pengerjaan Pembangunan Kantor TPT dan BRONJONG di wilayah desa Sukatani Kabupaten Bandung senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- 6) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 17 / SPK / DS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAMANAH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama NANG SAEPUDIN tentang pembangunan TPR di wilayah desa SUKAMANAH senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

- 7) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 470 / 01 / SPK / DS.SUKALUYU / SPK / DS.SUKALUYU / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama H. ISKANDAR tentang pembangunan TPT 300 Meter di wilayah desa SUKALAYU senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
- 8) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001 / SPK / DS.Cimanggu/EKBANK/IV/2017, Tanggal 12 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama ASEP SUPARMAN tentang pengerjaan pembangunan pengaspalan jalan di wilayah desa Cimanggu dengan nilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- 9) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001 / SPK / DS.SELACAU/BPD-LPMD/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama ENKGUS KUSNADI. S tentang pembangunan Pengaspalan jalan desa Selacau senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- 10) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 041/SPK/DS.BJNG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 18 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama BULDANI tentang pengerjaan beronjong di wilayah desa Bojong Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).
- 11) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 14/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017. antara Sdri. LIA selaku Direktur CV METRO MADANI SOLUSINDO dengan Kepala Desa atas nama H. ROSYID tentang pengerjaan Rehab Gedung Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Halaman 5 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/DS.Bojong Koneng/BPD-LPMD/II/2017, Tanggal 01 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama TEDI HERTIADI tentang pengaspalan Rw. 10 Rw 18 Desa Bojong Koneng Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- 13)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09 / SPK / DS.TANJUNG SARI / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama WALDI AKBAR YACOB tentang Pembangunan TPT wilayah desa TANJUNG SARI Kabupaten Cianjur senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).
- 14)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 18 / SPK / DS.SKMNH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DADAN HENDRAWAN tentang pembangunan TPT Cikaja dan Paud Al-Quran Desa Sukamanah, Cianjur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- 15)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 017/SPK/DS.HGRMNH/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DEDI RAHMAN tentang pembangunan Bumdes Pengisian Gas 3Kg di wilayah desa Hegarmanah, Kab. Cianjur senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- 16)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama JAENAL ARIFIN, SIP tentang pembangunan TPT du wilayah desa Desa Cikidang Bayabang, Kab. Cianjur senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).
- 17)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 31 Januari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 350,000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 18)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 6 Februari

Halaman 6 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

**19)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 8 Februari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 334,000,000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);

**20)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 20 Maret 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 570,000,000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

**21)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 6 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 321,000,000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

**22)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 7 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 236,500,000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

**23)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 13 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

**24)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 25 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 527,000,000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

**25)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 27 April 2017 kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320018977778 a.n. Lia Elia sebesar Rp. 402,500,000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Frederikus Lusti Tulis.

**26)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Tanggal 31 Januari 2017 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**27)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**28)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 08 Februari 2017 senilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**29)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Maret 2017 senilai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**30)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 06 April 2017 senilai Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA.

**31)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 07 April 2017 senilai Rp. 236.500.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**32)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 13 April 2017 senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**33)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai

Halaman 8 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;

- 34)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1320018977778 atas nama LIA ELIA.

Dikembalikan kepada Asih Sri Lestari.

- 35)** 4 (empat) lembar mutasi rekening BJB Nomor 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO.

Dikembalikan kepada Dian Andiny Patra.

- 36)** 13 (tiga belas) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1320018977778 atas nama LIA ELIA;

Dikembalikan kepada Sigit Prasetyo.

- 37)** 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 2 Mei 2017 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);

- 38)** 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 7 Juni 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);

- 39)** 1 (satu) bundel Fotokopi Kesepakatan Hasil Musyawarah Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Dikembalikan kepada Dede Supriyadi.

- 40)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH T.A 2017;

- 41)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) a.n penerima LIA.

- 42)** 4 (empat) lembar kertas berisi foto-foto jalan.

Dikembalikan kepada saksi Asep Suparman.

- 43)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) penerima a.n LIA dari Bendera Desa Bojong.

Dikembalikan kepada Buldani.

- 44)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 23 Juni 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) penerima a.n LIA;

- 45)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 10 November 2017 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh



juta Rupiah) rekening tujuan BRI 043901000513307 a.n PT.  
NARENDRA INTI CORPORA;

**46)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 23 November senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 043901000513307 a.n PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**47)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 14 Maret 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 367001016527633 a.n LIA ELIA, SH.

**48)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 16 Mei 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), penerima a.n YANTO.

Dikembalikan kepada H. Rosyd.

**49)** Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

**50)** Fotokopi sesuai aslinya Tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);

**51)** Fotokopi sesuai aslinya Tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

**52)** Satu eksemplar dokumentasi pengaspalan jalan Desa Bojongkoneng Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung.

Dikembalikan kepada Tedi Hertiadi.

**53)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2017 a.n penerima LIA;

**54)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 20 Juni 2017 a.n penerima A. TANTOWI;

**55)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) tanggal 09 November 2017 a.n penerima A. TANTOWI;

**56)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 26 April 2018 a.n penerima LIA;

**57)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 Mei 2018 a.n penerima LIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**58)** 3 (tiga) lembar foto kegiatan pengaspalan jalan.

Dikembalikan kepada Engkus Kusnadi.

**59)** 1 (satu) lembarfoto cotypesuailaslinya kwitansi atas nama Bpk AGUS JUNAEDI/KADES SELAJAMBE pada tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.

**60)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi atas nama Bpk AGUS JUNAEDI/KADES SELAJAMBE pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000.

**61)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri atas nama penerima LIA ELIA pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah).

Dikembalikan kepada Agus Junaedi.

**62)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi senilai Rp.40.000.000,- (empatpuluhjuta) dengan penerima Sdr. ANDRE P.S dari Bpk.ENANG SAEPUDIN /KADES SUKMANAH Kec. CUGENANG;

Dikembalikan kepada Enang Saepudin.

**63)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi senilai Rp 57.000.000,- (lima puluhtujuhjuta rupiah) denganpenerima UYEH dariBpk. H. ISKANDAR/ KADES SUKALUYU.

Dikembalikan kepada H. Iskandar.

**64)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesarRp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) dengan penerima LIA ELIA dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

**65)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) dengan penerima OYEH dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

**66)** 1 (satu) lembarfoto copy sesuai aslinya sebesarRp. 6.500.000,- (enamjuta lima ratusribu rupiah) dengan penerima TEDI dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

**67)** 1 satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 3.500.000,- (tigajuta lima ratusribu rupiah) dengan penerima TEDI dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

Dikembalikan kepada saksi Waldi Akbar Yacob. ST.

**68)** 1 (satu) lembarfoto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan penerima SARIPUDIN dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 26 Januari



2018.

**69)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima TEDI dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 14 Maret 2018.

**70)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima SUHANDI dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 15 Mei 2018.

Dikembalikan kepada Imas Rohayati.

**71)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima SARIPUDIN,S.PD dari Bpk. JENAL ARIPIN,S.IP/KADES CIKIDANGBAYABANG.

**72)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima ANDRIE.P.S dari Bpk. Bpk. JENAL ARIPIN,S.IP/KADES CIKIDANG BAYABANG.

**73)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip setoran Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima LIA ELIA dari Bpk. JENAL ARIPIN,S.IP/KADES CIKIDANG BAYABANG.

Dikembalikan kepada saksi Jenal Aripin.S.IP.-

**4.** Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 378 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Membebaskan para Terdakwa dari semua Dakwaan tersebut diatas (onslag van gewijsde);
- Membebaskan para Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;;

Setelah mendengar Pembelaan dari Pribadi para Terdakwa Lia Elia Binti Nandang dan Patria Hidayat Bin Hidayat, pada pokoknya, menyatakan sebagai berikut :

- Mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadiladilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruhnya pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan pribadi Para Terdakwa;
- Menyatakan Tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan kumulatif yaitu sebagai berikut:

## **Kesatu :**

### **Primair**

----- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT bin HIDAYAT pada suatu waktu diantara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Narendra Inti Corpora beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok G Nomor 7 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "*Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Lia Elia mengaku berwiraswasta dengan badan usaha CV Metro Madani Solusindo yang bergerak di bidang kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Komplek PPI 3 Blok J4 Nomor 5 Rt. 004/027 Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa II Patria Hidayat mengaku sebagai Direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha bergerak di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Jalan Mutiara XVI Nomor 6 Rt. 007/014 Kelurahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat datang ke Kantor Narendra Inti Corpora yang beralamat di Bukit Gading Raya Blok G Nomor 7 Jakarta Utara dan bertemu dengan Sdr. Frederikus Lusti Tulis sebagai Business Development and Controllers PT Narendra Inti Corpora dengan membawa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-

Halaman 13 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Langensari atas nama Agus Kusumah wilayah Desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Kemudian Terdakwa I Lia Elia mengajak kerjasama dan meminta PT. Narendra Inti Corpora untuk mendanai proyek tersebut sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah) dengan adanya kesepakatan berupa keuntungan yaitu 50% (lima puluh persen) dari selisih nilai SPK dengan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Narendra Inti Corpora.

- Bahwa kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulis sepakat kerjasama dengan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat, namun Sdr. Frederikus Lusti Tulis meminta untuk pengecekan terlebih dahulu ke Kepala Desa Langensari dan disepakati oleh Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat. Kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulismewakili PT. NIC mendatangi Kepala Desa Langensari yaitu Sdr. Agus Kusumah untuk mengecek kebenaran Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, tanggal 19 Januari 2017 dan Sdr. Agus Kusumah membenarkan dokumen tersebut merupakan produk Desa Langensari dan pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- Selanjutnya Sdr. Frederikus Lusti Tulis meminta agar terlebih dahulu dibuatkan Surat Pernyataan Pembayaran dengan menyesuaikan tanggal penerbitan SPK, yang pada intinya berisi bahwa setelah pengerjaan proyek sebagaimana yang dituangkan dalam SPK sudah selesai maka pihak Desa akan melakukan pembayaran ke rekening PT. Narendra Inti Corpora di Bank Mandiri Nomor Rek. 125-000-100-6162. Adapun Surat Pernyataan Pembayaran tersebut ditandatangani oleh para pihak yang ada di SPK, dan saat itu disanggupi oleh Kepala Desa Langensari Agus Kusumah dan Terdakwa II Patria Hidayat. Setelah itu dari PT. Narendra Inti Corpora mengirimkan uang ke rekening CV Metro Madani Solusindo di Bank BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 senilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) untuk SPK Langensari dan Rp.

Halaman 14 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) untuk SPK Pasir Jambu.

- Bahwa Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat mengerjakan SPK secara keseluruhan tersebut dikerjakan oleh CV Metro Madani Solusindo dan CV Pusaka Andalan Tiraha sehingga total SPK yang diajukan kepada PT. Narendra Inti Corpora berjumlah 16 (enam belas) SPK dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama Agus Kusumah wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama Asep Hamdani, tentang pelaksanaan pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DS.MEKAR JAYA/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Imas Rohayati tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPT di wilayah desa Mekar Jaya Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 470/03/SPK/DS.SLIMB/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Agus Junaidi tentang Pengerjaan Pembangunan Gedung Bumdes di wilayah desa Salajambe Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 005/SPK/DS.SUKATANI/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 02 April

Halaman 15 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dede Supriyadi tentang Pengerjaan Pembangunan Kantor TPT dan Bronjong di wilayah desa Sukatani Kabupaten Bandung senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 17 / SPK / DS. SUKAMANAH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Nang Saepudin tentang pembangunan TPR di wilayah desa Sukamanah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 470 / 01 / SPK / DS.SUKALUYU / SPK / DS.SUKALUYU / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Terdakwa II. Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama H. Iskandar tentang pembangunan TPT 300 Meter di wilayah desa Sukalayu senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
8. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001 / SPK / DS.Cimanggu / EKBANK /IV/2017, Tanggal 12 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Asep Suparman tentang pengerjaan pembangunan pengaspalan jalan di wilayah desa Cimanggu dengan nilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
9. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.SELACAU/BPD-LPMD/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Engkus Kusnadi tentang pembangunan Pengaspalan jalan desa Selacau senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
10. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 041/SPK/DS.BJNG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 18 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Buldani tentang pengerjaan beronjong di wilayah desa Bojong Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).

Halaman 16 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 14/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017. antara Terdakwa I LIA selaku Direktur CV Metro Madani Solusindo dengan Kepala Desa atas nama H. Rosyid tentang pengerjaan Rehab Gedung Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
12. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/DS.Bojong Koneng/BPD-LPMD/II/2017, Tanggal 01 Februari 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Tedi Hertiadi tentang pengaspalan Rw. 10 Rw 18 Desa Bojong Koneng Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
13. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09 / SPK / DS.TANJUNG SARI / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Waldi Akbar Yacob tentang Pembangunan TPT wilayah desa Tanjung Sari Kabupaten Cianjur senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).
14. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 18 / SPK / DS.SKMNH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dadan Hendrawan tentang pembangunan TPT Cikaja dan Paud Al-Quran Desa Sukamanah, Cianjur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
15. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 017/SPK/DS.HGRMNH/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dedi Rahman tentang pembangunan Bumdes Pengisian Gas 3Kg di wilayah desa Hegarmanah, Kab. Cianjur senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
16. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Jaenal Arifin, SIP tentang pembangunan TPT du wilayah desa Desa Cikidang Bayabang, Kab. Cianjur senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).

Halaman 17 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulis melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa yang mengeluarkan SPK karena adanya keterlambatan pembayaran dari Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat ketika ditagih oleh PT. Narendra Inti Corpora dan Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan alasan bahwa dana dari desa belum turun. Bahwa pembayaran dari 16 SPK telah dilakukan pembayaran sekitar Rp. 2.693.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari para Kepala Desa kepada Terdakwa I Lia Elia, namun oleh Terdakwa I Lia Elia melakukan pembayaran ke PT. NARENDRA INTI CORPORA hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat membuat SPK yaitu :
  1. SPK Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung yang tidak teregister atau tidak terdaftar di Kantor Desa Langensari dengan cara meniru kop surat milik Desa Langensari untuk memperoleh uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PT. Narendra Inti Corpora.
  2. SPK Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung yang diminta oleh Terdakwa I Lia Elia untuk ditandatangani di kertas kop yang surat Desa Pasir Jambu oleh Sdr. Asep Hamdani selaku Kepala Desa, namun dana pekerjaan SPK tersebut tidak ada diterima oleh Asep Hamdani dari Terdakwa I Lia Elia sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat tersebut mengakibatkan PT. Narendra Inti Corpora mengalami kerugian sebesar Rp. 1.933.500.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

### Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT bin HIDAYAT pada suatu waktu diantara

Halaman 18 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Narendra Inti Corpora beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok G Nomor 7 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa Terdakwa I Lia Elia mengaku berwiraswasta dengan badan usaha CV Metro Madani Solusindo yang bergerak di bidang kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Komplek PPI 3 Blok J4 Nomor 5 Rt. 004/027 Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa II Patria Hidayat mengaku sebagai Direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha bergerak di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Jalan Mutiara XVI Nomor 6 Rt. 007/014 Kelurahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat datang ke Kantor Narendra Inti Corpora yang beralamat di Bukit Gading Raya Blok G Nomor 7 Jakarta Utara dan bertemu dengan Sdr. Frederikus Lusti Tulis sebagai Business Development and Controllers PT Narendra Inti Corpora dengan membawa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Langensari atas nama Agus Kusumah wilayah Desa Langensari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Kemudian Terdakwa I Lia Elia mengajak kerjasama dan meminta PT. Narendra Inti Corpora untuk mendanai proyek tersebut sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah) dengan adanya kesepakatan berupa keuntungan yaitu 50% (lima puluh persen) dari selisih nilai SPK dengan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Narendra Inti Corpora.

Halaman 19 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulis sepakat kerjasama dengan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat, namun Sdr. Frederikus Lusti Tulis meminta untuk pengecekan terlebih dahulu ke Kepala Desa Langensari dan disepakati oleh Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat. Kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulismewakili PT. NIC mendatangi Kepala Desa Langensari yaitu Sdr. Agus Kusumah untuk mengecek kebenaran Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, tanggal 19 Januari 2017 dan Sdr. Agus Kusumah membenarkan dokumen tersebut merupakan produk Desa Langensari dan pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- Selanjutnya Sdr. Frederikus Lusti Tulis meminta agar terlebih dahulu dibuatkan Surat Pernyataan Pembayaran dengan menyesuaikan tanggal penerbitan SPK, yang pada intinya berisi bahwa setelah pengerjaan proyek sebagaimana yang dituangkan dalam SPK sudah selesai maka pihak Desa akan melakukan pembayaran ke rekening PT. Narendra Inti Corpora di Bank Mandiri Nomor Rek. 125-000-100-6162. Adapun Surat Pernyataan Pembayaran tersebut ditandatangani oleh para pihak yang ada di SPK, dan saat itu disanggupi oleh Kepala Desa Langensari Agus Kusumah dan Terdakwa II Patria Hidayat. Setelah itu dari PT. Narendra Inti Corpora mengirimkan uang ke rekening CV Metro Madani Solusindo di Bank BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 senilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) untuk SPK Langensari dan Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) untuk SPK Pasir Jambu.
- Bahwa Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat mengerjakan SPK secara keseluruhan tersebut dikerjakan oleh CV Metro Madani Solusindo dan CV Pusaka Andalan Tiraha sehingga total SPK yang diajukan kepada PT. Narendra Inti Corpora berjumlah 16 (enam belas) SPK dengan uraian sebagai berikut :
  1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan dengan Kepala Desa Langen Sari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Agus Kusumah wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama Asep Hamdani, tentang pelaksanaan pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DS.MEKAR JAYA/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Imas Rohayati tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPT di wilayah desa Mekar Jaya Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 470/03/SPK/DS.SLIMB/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Agus Junaidi tentang Pengerjaan Pembangunan Gedung Bumdes di wilayah desa Salajambe Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 005/SPK/DS.SUKATANI/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 02 April 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dede Supriyadi tentang Pengerjaan Pembangunan Kantor TPT dan Bronjong di wilayah desa Sukatani Kabupaten Bandung senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 17 / SPK / DS. SUKAMANAH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Nang Saepudin tentang pembangunan TPR di wilayah desa Sukamanah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Halaman 21 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 470 / 01 / SPK / DS.SUKALUYU / SPK / DS.SUKALUYU / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Terdakwa II. Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama H. Iskandar tentang pembangunan TPT 300 Meter di wilayah desa Sukalayu senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
8. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001/SPK/DS.Cimanggu/EKBANK/IV/2017, Tanggal 12 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Asep Suparman tentang pengerjaan pembangunan pengaspalan jalan di wilayah desa Cimanggu dengan nilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
9. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.SELACAU/BPD-LPMD/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Engkus Kusnadi tentang pembangunan Pengaspalan jalan desa Selacau senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
10. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 041/SPK/DS.BJNG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 18 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Buldani tentang pengerjaan beronjong di wilayah desa Bojong Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).
11. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 14/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017. antara Terdakwa I LIA selaku Direktur CV Metro Madani Solusindo dengan Kepala Desa atas nama H. Rosyid tentang pengerjaan Rehab Gedung Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
12. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/DS.Bojong Koneng/BPD-LPMD/II/2017, Tanggal 01 Februari 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Tedi Hertiadi tentang pengaspalan Rw. 10 Rw 18 Desa Bojong Koneng Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta



Rupiah).

13. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09 / SPK / DS.TANJUNG SARI / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Waldi Akbar Yacob tentang Pembangunan TPT wilayah desa Tanjung Sari Kabupaten Cianjur senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).

14. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 18 / SPK / DS.SKMNH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dadan Hendrawan tentang pembangunan TPT Cikaja dan Paud Al-Quran Desa Sukamanah, Cianjur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

15. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 017/SPK/DS.HGRMNH/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dedi Rahman tentang pembangunan Bumdes Pengisian Gas 3Kg di wilayah desa Hegarmanah, Kab. Cianjur senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

16. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Jaenal Arifin, SIP tentang pembangunan TPT di wilayah desa Desa Cikidang Bayabang, Kab. Cianjur senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).

- Kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulis melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa yang mengeluarkan SPK karena adanya keterlambatan pembayaran dari Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat ketika ditagih oleh PT. Narendra Inti Corpora dan Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan alasan bahwa dana dari desa belum turun. Bahwa pembayaran dari 16 SPK telah dilakukan pembayaran sekitar Rp. 2.693.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari para Kepala Desa kepada Terdakwa I Lia Elia, namun oleh Terdakwa I Lia Elia melakukan pembayaran ke PT. NARENDRA INTI CORPORA hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat membuat SPK yaitu :
  1. SPK Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung yang tidak teregister atau tidak terdaftar di Kantor Desa Langensari dengan cara meniru kop surat milik Desa Langensari untuk memperoleh uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PT. Narendra Inti Corpora.
  2. SPK Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung yang diminta oleh Terdakwa I Lia Elia untuk ditandatangani di kertas kop yang surat Desa Pasir Jambu oleh Sdr. Asep Hamdani selaku Kepala Desa, namun dana pekerjaan SPK tersebut tidak ada diterima oleh Asep Hamdani dari Terdakwa I Lia Elia sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat tersebut mengakibatkan PT. Narendra Inti Corpora mengalami kerugian sebesar Rp. 1.933.500.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

**Dan**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT bin HIDAYAT pada suatu waktu diantara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. Narendra Inti Corpora beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok G Nomor 7 Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, emnitiipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud*

Halaman 24 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -*

- Bahwa Terdakwa I Lia Elia mengaku berwiraswasta dengan badan usaha CV Metro Madani Solusindo yang bergerak di bidang kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Komplek PPI 3 Blok J4 Nomor 5 Rt. 004/027 Desa Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat dan Terdakwa II Patria Hidayat mengaku sebagai Direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha bergerak di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang berkedudukan di Jalan Mutiara XVI Nomor 6 Rt. 007/014 Kelurahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat datang ke Kantor Narendra Inti Corpora yang beralamat di Bukit Gading Raya Blok G Nomor 7 Jakarta Utara dan bertemu dengan Sdr. Frederikus Lusti Tulis sebagai Bussiness Development and Controllers PT Narendra Inti Corpora dengan membawa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Langensari atas nama Agus Kusumah wilayah Desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Kemudian Terdakwa I Lia Elia mengajak kerjasama dan meminta PT. Narendra Inti Corpora untuk mendanai proyek tersebut sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah) dengan adanya kesepakatan berupa keuntungan yaitu 50% (lima puluh persen) dari selisih nilai SPK dengan dikurangi pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Narendra Inti Corpora.
- Bahwa kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulis sepakat kerjasama dengan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat, namun Sdr. Frederikus Lusti Tulis meminta untuk pengecekan terlebih dahulu ke Kepala Desa Langensari dan disepakati oleh Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat. Kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulismewakili PT. NIC mendatangi Kepala Desa Langensari yaitu Sdr. Agus Kusumah untuk mengecek kebenaran Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017,

Halaman 25 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2017 dan Sdr. Agus Kusumah membenarkan dokumen tersebut merupakan produk Desa Langensari dan pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

- Selanjutnya Sdr. Frederikus Lusti Tulis meminta agar terlebih dahulu dibuatkan Surat Pernyataan Pembayaran dengan menyesuaikan tanggal penerbitan SPK, yang pada intinya berisi bahwa setelah pengerjaan proyek sebagaimana yang dituangkan dalam SPK sudah selesai maka pihak Desa akan melakukan pembayaran ke rekening PT. Narendra Inti Corpora di Bank Mandiri Nomor Rek. 125-000-100-6162. Adapun Surat Pernyataan Pembayaran tersebut ditandatangani oleh para pihak yang ada di SPK, dan saat itu disanggupi oleh Kepala Desa Langensari Agus Kusumah dan Terdakwa II Patria Hidayat. Setelah itu dari PT. Narendra Inti Corpora mengirimkan uang ke rekening CV Metro Madani Solusindo di Bank BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 senilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) untuk SPK Langensari dan Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) untuk SPK Pasir Jambu.
- Bahwa Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat mengerjakan SPK secara keseluruhan tersebut dikerjakan oleh CV Metro Madani Solusindo dan CV Pusaka Andalan Tiraha sehingga total SPK yang diajukan kepada PT. Narendra Inti Corpora berjumlah 16 (enam belas) SPK dengan uraian sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama Agus Kusumah wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama Asep

Halaman 26 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani, tentang pelaksanaan pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).

3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DS.MEKAR JAYA/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Imas Rohayati tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPT di wilayah desa Mekar Jaya Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 470/03/SPK/DS.SLIMB/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Agus Junaidi tentang Pengerjaan Pembangunan Gedung Bumdes di wilayah desa Salajambe Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 005/SPK/DS.SUKATANI/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 02 April 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dede Supriyadi tentang Pengerjaan Pembangunan Kantor TPT dan Bronjong di wilayah desa Sukatani Kabupaten Bandung senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 17 / SPK / DS. SUKAMANAH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Nang Saepudin tentang pembangunan TPR di wilayah desa Sukamanah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 470 / 01 / SPK / DS.SUKALUYU / SPK / DS.SUKALUYU / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Terdakwa II. Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama H. Iskandar tentang pembangunan TPT 300 Meter di wilayah desa Sukalayu senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
8. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor:

Halaman 27 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SPK/DS.Cimanggu/EKBANK/IV/2017, Tanggal 12 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Asep Suparman tentang pengerjaan pembangunan pengaspalan jalan di wilayah desa Cimanggu dengan nilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).

9. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.SELACAU/BPD-LPMD/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Engkus Kusnadi tentang pembangunan Pengaspalan jalan desa Selacau senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
10. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 041/SPK/DS.BJNG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 18 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Buldani tentang pengerjaan beronjong di wilayah desa Bojong Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).
11. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 14/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017. antara Terdakwa I LIA selaku Direktur CV Metro Madani Solusindo dengan Kepala Desa atas nama H. Rosyid tentang pengerjaan Rehab Gedung Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
12. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/DS.Bojong Koneng/BPD-LPMD/II/2017, Tanggal 01 Februari 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Tedi Hertiadi tentang pengaspalan Rw. 10 Rw 18 Desa Bojong Koneng Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
13. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09 / SPK / DS.TANJUNG SARI / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Waldi Akbar Yacob tentang Pembangunan TPT wilayah desa Tanjung Sari Kabupaten Cianjur senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).
14. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 18 / SPK / DS.SKMNH /

Halaman 28 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dadan Hendrawan tentang pembangunan TPT Cikaja dan Paud Al-Quran Desa Sukamanah, Cianjur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

15. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 017/SPK/DS.HGRMNH/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Dedi Rahman tentang pembangunan Bumdes Pengisian Gas 3Kg di wilayah desa Hegarmanah, Kab. Cianjur senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

16. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Terdakwa II Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa atas nama Jaenal Arifin, SIP tentang pembangunan TPT di wilayah desa Desa Cikidang Bayabang, Kab. Cianjur senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).

- Kemudian Sdr. Frederikus Lusti Tulis melakukan pemeriksaan terhadap desa-desa yang mengeluarkan SPK karena adanya keterlambatan pembayaran dari Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat ketika ditagih oleh PT. Narendra Inti Corpora dan Terdakwa I serta Terdakwa II memberikan alasan bahwa dana dari desa belum turun. Bahwa pembayaran dari 16 SPK telah dilakukan pembayaran sekitar Rp. 2.693.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari para Kepala Desa kepada Terdakwa I Lia Elia, namun oleh Terdakwa I Lia Elia melakukan pembayaran ke PT. NARENDRA INTI CORPORA hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Lia Elia dan Terdakwa II Patria Hidayat membuat SPK yaitu :

1. SPK Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung yang tidak teregister atau tidak terdaftar di Kantor Desa Langensari dengan cara meniru kop surat milik Desa Langensari untuk memperoleh uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari PT. Narendra Inti Corpora.

Halaman 29 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPK Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung yang diminta oleh Terdakwa I Lia Elia untuk ditandatangani di kertas kop yang surat Desa Pasir Jambu oleh Sdr. Asep Hamdani selaku Kepala Desa, namun dana pekerjaan SPK tersebut tidak ada diterima oleh Asep Hamdani dari Terdakwa I Lia Elia sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada bulan Februari 2017 PT. Narendra Inti Corpora mengirim uang melalui Bank Mandiri Nomor Rek. 125-000-100-6162 kepada Terdakwa I Lia Elia dengan nomor rekening CV Metro Madani Solusindo di Bank BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 terkait dengan SPK Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) setelah masuk saldo menjadi Rp. 454.034.935,- (empat ratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian :
  - Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp. 6.500.000 tarik tunai cek oleh Sdri. MURNI untuk pembelian pasir Desa Buni Jaya;
  - Tanggal 09 Februari 2017 sebesar Rp. 130.000.000,- pemindah bukuan dengan cek dipergunakan untuk alokasi Desa Sela Cau;
  - Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,- Tarik tunai cek oleh Terdakwa II Patria Hidayat, yang hasil penarikan tersebut sebagian diserahkan kepada Terdakwa I Lia Elia dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II. PATRIA HIDAYAT;
  - Tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- Tarik tunai cek oleh Terdakwa II Patria Hidayat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II Patria Hidayat ;
  - Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- Tarik tunai cek oleh Saripudin yang dipergunakan dana alokasi Desa Tanjung Sari;
  - Tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- Tarik tunai cek oleh Saripudin, yang setelah ditarik diserahkan kepada Terdakwa I Lia Elia;

Halaman 30 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan bulan Maret 2017 PT. Narendra Inti Corpora mengirim uang melalui Bank Mandiri Nomor Rek. 125-000-100-6162 kepada Terdakwa I Lia Elia dengan nomor rekening CV Metro Madani Solusindo terkait dengan SPK Nomor : 001/SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 di Bank BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001, sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) yang alokasinya sebagai berikut: Rp.258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) untuk Desa Pasirjambu, Rp. 149.000.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta Rupiah) untuk Desa Cinengah, Rp. 163.000.000,- (serratus enam puluh tiga juta Rupiah) untuk Desa Buni Jaya. Kemudian terdapat pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 15.000.000,-tarik tunai oleh Terdakwa II Patria Hidayat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. PATRIA HIDAYAT;
  - Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000,-tarik tunai oleh Terdakwa II Patria Hidayat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr. PATRIA HIDAYAT;
  - Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 115.000.000,-tarik tunai cek oleh Terdakwa II Patria Hidayat yang hasil penarikan tersebut sebagian diserahkan kepada Terdakwa I Lia Elia sebesar Rp. 45.000.000,- yang selanjutnya Terdakwa I Lia Elia pergunakan membayar pajak Desa Cimanggu dan sebesar Rp. 70.000.000,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa II Patria Hidayat;
  - Tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 72.500.000,-tarik tunai cek oleh CV METRO MADANI SOLUSINDO dimana penarikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Lia Elia pergunakan untuk :
    - Membayar pengerjaan Desa Panyusuhan sebesar Rp. 30.000.000,-;
    - Kas BON (hutang) Sdr. ANDRI sebesar Rp. 5.000.000,-;
    - Kas BON (hutang) Sdr. OYEH sebesar Rp. 5.000.000,-;
    - Kas BON (hutang) Sdr. IPEH sebesar Rp. 2.500.000,-;dan
    - Pendanaan Desa Hegar Manah sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 31 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FREDERIKUS KUSTI TULIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Bussiness Development dan Controllars yang bererja di PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat datang kekantor PT. Narendra Inti Corpora ( PT. NIC) dengan membawa 16 (enam belas ) Surat Perjanjian Kerja (SPK) diantaranya SPK Nomor 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Terdakwa Patria Hidayat selaku Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama Agus Kusumah tentang pelaksanaan pekejaan Jalan Desa Kp. Cisungalah RT.01 RW 12 Desa Langensari senilai Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah);
- Bahwa waktu itu terdakwa Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat mengajak kerjasama dengan PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa kemudian saksi mewakili PT. Narendra Inti Corpora mendatangi kepala Desa Langen Sari bernama Agus Kusumah untuk mengecek kebenaran SPK tersebut dan saat itu Agus Kusumah membenarkan;
- Bahwa kemudian saksi meminta agar terlebih dahulu dibuat surat pernyataan pembayaran yang pada intinya apabila pengerjaan proyek selesai maka pihak Desa akan melakukan pembayaran kerekening PT. Narendra Inti Corpora di Bank Mandiri yang saat itu disanggupi oleh Kepala Desa dan Terdakwa Patria Hidayat dan setelah itu PT. NIC mengirimkan uang ke rekening CV Metro Madani Solusindo;
- Bahwa dalam kerjasama seluruhnya SPK ada 16 (enam belas) SPK yang akan di danai oleh PT. NARENDRA INTI CORPORA untuk kemudian dikerjakan oleh CV. METRO MADANI SOLUSINDO dan CV. PUSAKA ANDALAN TIRAHA dengan keuntungan yaitu 50% dari selisih nilai SPK dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal/pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. NARENDRA INTI CORPORA;

- Bahwa berdasarkan adanya 16 (enam belas) SPK tersebut saksi menerangkan PT. NARENDRA INTI CORPORA telah mendanai SPK tersebut sebesar Rp. 2.693.500.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke rekening BJB KCP Bandung atas nama CV. METRO MADANI SOLUSINDO dan rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN;
- Bahwa, untuk 16 (enam belas) SPK tersebut telah disepakati pembiayaannya oleh PT. NARENDRA INTI CORPORA yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok G No. 7, Jakarta Utara pada kurang lebih bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. Untuk tanggal pasti saksi mengatakan lupa;
- Bahwa, seiring berjalannya waktu dalam pembayaran dari Pihak Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN terjadi keterlambatan dikarenakan bahwa dana dari Desa belum turun;
- Bahwa oleh karena keterlambatan pembayaran tersebut saksi melakukan investigasi ke Desa Desa yang mengeluarkan SPK untuk melakukan penagihan namun saat itu sebagian besar sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Lia Elita bahkan ada 4 (empat) orang Kepala Desa mengatakan bahwa SPK tersebut tidak ada;
- Bahwa, PT. NARENDRA INTI CORPORA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.933.500.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena uang yang dikembalikan oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa keberatan sebagian;

2. GENAVEVA KRISTIANA alias KRISTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang Manager Accounting yang bererja di PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;

Halaman 33 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari 2017, Terdakwa Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat datang ke kantor PT. Narendra Inti Corpora dengan membawa 16 ( enam belas) surat perjanjian kerja (SPK) yang ditanda tangani Kepala Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur dengan Terdakwa Patria Hidayat selaku direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha dan Lia Elia selaku direktur CV. METRO MADANI SOLUSINDO yaitu Pengerjaan Proyek Desa;
- Bahwa Terdakwa Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat datang kekantor PT. NARENDRA INTI CORPORA untuk mengajak kerjasama
- Bahwa saksi membenarkan PT. NARENDRA INTI CORPORA bekerjasama dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT dengan adanya 16 (enam belas) SPK yang dibawa secara bertahap, diantaranya 15 (lima belas) SPK untuk pengerjaan proyek Desa oleh CV. PUSAKA ANDALAN TIRAHA milik Terdakwa II PATRIA HIDAYAT dan 1 (satu) SPK oleh CV. METRO MADANI SOLUSINDO milik Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;
- Bahwa dalam kerjasamanya PT. NARENDRA INTI CORPORA mendapatkan keuntungan 50% dari keuntungan yang didapat;
- Bahwa saksi membenarkan PT. NARENDRA INTI CORPORA mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 2.693.500.000,- (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)dan disetorkan ke rekening BJB KCP Bandung atas nama CV. METRO MADANI SOLUSINDO dan rekening bank Mandiri atas nama Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pengerjaan, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN belum melakukan pengembalian dana milik PT. NARENDRA INTI CORPORA dikarenakan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN belum menerima pembayaran dari Desa;
- Bahwa dana yang dikembalikan oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT

Halaman 34 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa, untuk 16 (enam belas) SPK tersebut telah disepakati pembiayaannya oleh PT. NARENDRA INTI CORPORA yang beralamat di Jalan Bukit Gading Raya Blok G No. 7, Jakarta Utara pada kurang lebih bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017. Untuk tanggal pasti saksi mengatakan lupa;
- Bahwa, PT. NARENDRA INTI CORPORA mendapati kerugian sebesar Rp. 1.933.500.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena uang yang dikembalikan oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT hanya sebesar Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa kebaratan sebagian;

3. HANDOJO DHANUDIBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur Utama dari PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN pada sekitar bulan November 2016 di Menteng Jakarta Pusat pada pengerjaan proyek dengan Telkom;
- Bahwa saksi menjalankan kerjasama dalam pengerjaan proyek Telkom bersama dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan BERHASIL;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT pada bulan Februari 2017 terkait dengan SPK dari Desa karena dikenalkan oleh Terdakwa Lia Elia;
- Bahwa secara bertahap bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 Terdakwa Lia Elia dan Terdakwa Patria Hidayat datang ke kantor PT.MARENDRA INTI CORPORA untuk mengajak kerjasama proyek Desa dengan membawa 16 (enam belas ) surat perjanjian kerja (SPK) antara CV Pusaka Andalan Tiraha dengan kepala kepala Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur;

Halaman 35 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Patria Hidayat dan Terdakwa Lia Elia mengatakan tidak mempunyai modal untuk melaksanakan proyek Desa tersebut kemudian saksi menyetujui untuk memberi modal dengan keuntungan dibagi 50 %
- Bahwa saksi membenarkan mengenai kerugian yang dialami oleh PT. NARENDRA INTI CORPORA berjumlah kurang lebih Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;
- Bahwa mengenai jumlah uang yang diserahkan dilakukan oleh staff keuangan yaitu saksi **GENAVA KRISTIANA alias KRISTIN** selaku Manager Accounting;
- Bahwa saksi sendiri yang memberikan persetujuan untuk memberikan modal kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT selaku Direktur Utama PT. NARENDRA INTI CORPORA atas dasar hubungan pertemanan;
- Bahwa persetujuan tersebut ialah untuk modal proyek berdasarkan SPK yang dibawa oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa kebaratan sebagian;

4. AGUS KUSUMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Langensari pada periode 2013 sampai dengan 2019;
- Bahwa pada saat itu saksi bercerita kepada Sdr ATEK ZAENAL yang merupakan Kepala Desa Padamukti Kec. Solokanjeruk Kab. Bandung sedang membutuhkan Dana dan hendak mengajukan pinjaman
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 saksi dikenalkan dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN oleh Sdr ATEK ZAENAL;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN bersama Sdr ATEK ZAENAL;
- Bahwa saksi bertemu di rumah makan Solokanjeruk dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;

Halaman 36 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan saksi mengajukan pinjaman/ dana talangan kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT sudah sepakat untuk melakukan kerjasama dan dibuatkan SPK dengan nomor 001/SPK/DS/LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017 tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tersebut ditanda tangani saksi sebagai kepala Desa Langensari dengan Terdakwa Patria Hidayat sebagai Direktur CV Pusaka Andalan Tiraha;
- Bahwa surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat oleh Terdakwa Lia Elia dan saksi tanda tangani pada bulan Januari 2017 dan selain SPK tersebut saksi ada menanda tangani surat pernyataan pembayaran tanggal 19 Januari 2017 yaitu tentang pembayaran yang harus dibayar kepada PT. Narendra Inti Corpora dan saat itu terdakwa Lia Elia mengatakan surat itu tanggungjawabnya;
- Bahwa saksi sudah sepakat dengan bunga yang ditetapkan oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN sebesar 10% dalam waktu 6 bulan;
- Bahwa saksi menandatangani SPK tersebut disaksikan oleh Sdr ATEK ZAENAL, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;
- Bahwa saksi menerima uang yang diajukan dalam bulan Februari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian dalam waktu 2 (dua) minggu saksi menerima sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam pelunasannya saksi telah membayar sebesar Rp. 61.200.000,- (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta bunga pada tanggal 17 April 2018;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, Tanggal 16 Janua 2017, senilai Rp. 40.000.000,- ( empat ratus juta) antara saksi dengan Terdakwa Patria Hidayat, tidak terigister di Kantor Kepala Desa Langensari dan tidak benar Desa Langen Sari bekerjasama dengan Terdakwa Patria Hidayat untuk pengerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah;

Halaman 37 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Terdakwa Lia Elia;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ASEP HAMDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu Kab. Bandung periode 2003 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak kenal dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN datang kerumah saksi diarahkan oleh Kepala Desa Sugih Mukti;
- Bahwa, saksi mengatakan memerlukan Dana Pinjaman untuk proyek Rabat Beton Jalan Desa, dan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN menawarkan modal untuk bekerjasama pada bulan Januari sampai dengan Juni untuk mendanai Kegiatan desa yaitu Rabat Beton Jalan Desa;
- Bahwa saksi dibuahkan SPK Nomor...../SPK/DS.PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, tanggal 1 Februari 2017 oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN yang ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa Patria Hidayat;
- Bahwa benar Kop Surat tersebut milik Desa Pasir Jambu, namun saat itu saksi diminta oleh Terdakwa Lia Elia lembaran kertas kosong yang sudah tercetak KOP SURAT PASIR JAMBU;
- Bahwa saksi menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN untuk Operasional;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kembali uang yang diberikan oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak berwenang memberikan pekerjaan untuk kegiatan atau proyek Rabat Beton Jalan Desa kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;
- Bahwa kegiatan atau proyek Rabat Beton Jalan Desa seharusnya dilakukan oleh TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa), dan telah saksi sampaikan ada penawaran pinjaman dana dari Terdakwa I

Halaman 38 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan di respon dengan baik;

- Bahwa, saksi bertemu dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN sebanyak 5 (lima) kali, di rumah saksi dan di MIKO Mall Bandung ;
- Bahwa, saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN melalui telepon dan SMS ;
- Bahwa saksi telah menandatangani SPK dengan nilai proyek sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saksi tidak menerima sebanyak itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa keberatan sebagian;

6. WALDI AKBAR YACOB, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tanjung Sari Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dirumahnya bersama Sdr. TEDI untuk menagih hutang kepada saksi.
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Sdr. OYEH, Sdr. ANDRI dan Sdr. IPEY jika membutuhkan uang Sdr. OYEH, Sdr. ANDRI dan Sdr. IPEY merekomendasikan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN agar meminjam kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN tanpa jaminan dan hanya menggunakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
- Bahwa kemudian OYEH, ANDRI dan IPEY membawa surat perjanjian kerjasama Nomor 09/SPK/DS.TANJUNGSARI/BPD-LPMD/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Pernyataan Pembayaran tanggal 15 April 2017 atas permintaan mereka untuk ditandatangani, kemudian saksi tanda tangani disuatu warung diwilayah Desa Hegarmanah;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPK tersebut oleh karena syarat untuk mendapatkan pinjaman;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan menandatangani SPK bersama dengan Sdr. OYEH, Sdr. ANDRI dan Sdr. IPEY;

Halaman 39 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penandatanganan SPK tersebut tidak dihadiri oleh Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;
- Bahwa saksi membutuhkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Sdr. OYEH, Sdr. ANDRI dan Sdr. IPEY mendatangi saksi dengan memberikan SPK senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) beserta Surat Pernyataan Pembayaran;
- Bahwa selanjutnya saksi menerima uang secara bertahap, pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa untuk jumlah pasti uang yang diterima namun seingat saksi, saksi menerima uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membayar uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN namun bukti pembayaran sebagian hilang;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa keberatan sebagian;

7. JENAL ARIPIN, S.IP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cikidangbayabang Kec. Mande Kab. Cianjur sejak periode tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN di Kantor Desa Cikidangbayabang;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN datang ke Kantor Desa Cikidangbayabang bersama dengan Sdr. ANDRI, Sdr. IPEY, Sdr.OYEH, dan Sdr. DEDEN untuk memastikan apakah saksi hendak meminjam uang kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Sdr. IPEY dan Sdr.OYEH apabila membutuhkan uang, kemudian merekomendasikan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN;
- Bahwa saksi membutuhkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. IPEY menjelaskan bisa namun akan tetapi dalam waktu dua bulan pengembalian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 40 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempertimbangkan tawaran Sdr. IPEY untuk kemudian saksi menyetujui;
- Bahwa, selanjutnya pada saat Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN memastikan soal peminjaman uang dengan datang ke Kantor Desa Cikidangbayabang bersama dengan Sdr. ANDRI, Sdr. IPEY, Sdr.OYEH, dan Sdr. DEDED, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN pergi duluan;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. OYEH dan Sdr. OYEH sempat meminta uang rokok;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. ANDRI, Sdr. IPEY dan Sdr.OYEH di parkir Ramayana Cianjur dan diminta untuk menandatangani SPK Nomor 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, tanggal 13 April 2017 dan Surat Pernyataan Pembayaran, kemudian saksi tandatangani dan setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saat penandatanganan SPK saksi bertanya untuk apa SPK tersebut mereka menjawab hanya untuk formalitas saja;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah membayar sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali pembayaran sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di bayarkan langsung kepada:
  - Sdr. ANDRI Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Sdr. SARIFUDIN alias DEDED Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - Setor tunai melalui rekening BCA kepada rekening Bank Mandiri Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

8. Saksi Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H.,LLM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja sebagai Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan jabatan dan tugas serta tanggung jawab saya adalah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan di bidang advokasi dan membantu penyidik dalam pemberian keterangan ahli pada proses penyidikan dan memenuhi panggilan dari kejaksaan persidangan dalam perkara-perkara tindak pidana pencucian uang
- Bahwa Ahli menerangkan telah beberapa kali memberikan keterangan ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah di mintai pendapat pada saat di Polda Metro Jaya terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat.
- Bahwa Ahli menerangkan terkait pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, baik secara aktif dan TPPU secara pasif yaitu :Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

Halaman 42 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

➤ Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- Setiap orang dengan sengaja" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah "menghendaki atau menginsyafi" atau "dengan kesadaran penuh" atau "keyakinan dirinya" terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- "Menempatkan harta kekayaan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- "Mentransfer harta kekayaan" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- "Membayarkan harta kekayaan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
- "Membelanjakan harta kekayaan" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- "Menghibahkan harta kekayaan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- "Menyumbangkan harta kekayaan" adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- "Menitipkan harta kekayaan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti





perubahan struktur, volume, massa, unsur dan atau pola suatu benda.

- “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang/ barang berharga secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.
- “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui



perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.

- “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
  - asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
  - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
  - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
  - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
  - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
  - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*.

➤ Bahwa Ahli berpendapat atas kronologis perkara yang saat dilakukan terdakwa I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat sebagai berikut :

- Bahwa pada antara bulan Januari 2017 s.d bulan April 2017, terdakwa I. Lia Elia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat datang ke kantor PT. NARENDRA INTI CORPORA untuk menawarkan kerjasama, dimana terdakwa I. Lia Elia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat mengaku mendapat Surat Perintah Kerja dari Desa-Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur.
- Kemudian terdakwa I. Lia Elia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat mengaku tidak memiliki uang modal dan meminta PT. NARENDRA INTI CORPORA menjadi

Halaman 46 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal dengan keuntungan dibagi dua yang akan dikembalikan 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPK ditandatangani;

- Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa I. Lia Elia Als Lia dengan PT. NARENDRA INTI CORPORA, dimana kemudian PT. NARENDRA INTI CORPORA mentransfer uang sejumlah sebesar Rp. 2.693.500.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) secara bertahap untuk membiayai 16 (enam belas) Surat Perintah Kerja;
- Setelah masa pengerjaan SPK berlalu ternyata terdakwa I. Lia Elia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat baru mengembalikan kepada pihak PT. NARENDRA INTI CORPORA sebesar Rp. 745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- Kemudian pihak PT. NARENDRA INTI CORPORA melalui saksi FREDERIKUS LUSTI TULIS mendatangi para Kepala Desa dan diketahui bahwa pihak Desa mengaku sudah membayar sebagian besar kepada terdakwa I. Lia Elia Als Lia.
- Bahwa selain itu diketahui juga ternyata ada 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja yang tidak ada pekerjaannya/fiktif, yaitu :
  - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama AGUS KUSUMAH wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
  - Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : ...../SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama ASEP HAMDANI, tentang pelaksanaan pekerjaan

Halaman 47 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai  
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) :

- Adapun uang yang diserahkan oleh PT. NARENDRA INTI CORPORA kepada pihak terdakwa I. Lia Elia Als Lia untuk membiayai SPK Desa Langensari dan SPK Desa Pasirjambu tersebut di atas adalah :**Desa Langensari** :Tanggal 08 Februari 2017 PT. NARENDRA INTI CORPORA melakukan setor tunai melalui Bank Mandiri Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) yang ditujukan ke rekening BJB Nomor Rekening 0012210124001 a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO dimana uang tersebut dialokasikan untuk SPK Langensari sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta Rupiah) sedangkan sisanya untuk SPK Desa Padamukti sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah), slip setoran sudah saya serahkan kepada Penyidik; Kemudian pada Tanggal 20 Februari 2017 PT. NARENDRA INTI CORPORA melakukan setor tunai melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) yang ditujukan ke rekening BJB Nomor Rekening 0012210124001 a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO dimana uang tersebut dialokasikan untuk SPK Langensari sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah) sedangkan sisanya untuk SPK Desa Padamukti sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) serta Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) untuk Desa Cinengah; Dengan demikian jumlah uang yang diserahkan ke CV METRO MADANI SOLUSINDO untuk pengerjaan SPK Desa Langensari adalah sebesar Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah), sedangkan Desa Pasirjambu :Tanggal 16 Februari 2017 PT. NARENDRA INTI CORPORA melakukan setor tunai melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang ditujukan ke rekening BJB Nomor Rekening 0012210124001 a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO dimana uang tersebut dialokasikan untuk **SPK Pasirjambu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)** dan SPK Desa Cangkorah sebesar

Halaman 48 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah); Kemudian Tanggal 20 Maret 2017 PT. NARENDRA INTI CORPORA melakukan setor tunai melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang ditujukan ke rekening BJB Nomor Rekening 0012210124001 a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO dimana uang tersebut dialokasikan untuk **SPK Pasirjambu sebesar Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah),** Desa Cinengah Rp. 149.000.000,- dan Desa Bunijaya Rp. 163.000.000,-; Dengan demikian jumlah uang yang diserahkan ke CV METRO MADANI SOLUSINDO untuk pengerjaan **SPK Desa Pasirjambu adalah sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta Rupiah).**

- Bahwa pada keterangan Saksi AGUS KUSUMAH selaku Kepala Desa Langensari pada intinya menjelaskan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan nomor 001 / SPK / DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, tanggal 16 Januari 2017 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) antara Saya (AGUS KUSUMAH) selaku Kepala Desa Langensari dengan Sdr. Patria Hidayat selaku Direktur dari CV. PUSAKA ANDALAN TIRAHAtidak terdaftar atau tidak terregister di Kantor Desa Langensari dan Bahwa Desa Langensari Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tidak melakukan kerjasama dengan CV PUSAKA ANDALAN TIRAHA untuk Pengerjaan Jalan Desa Kp. Cisungalah sebagaimana yang diterangkan oleh Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan nomor 001 / SPK / DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, tanggal 16 Januari 2017. Adapun Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat oleh Sdri. LIA.dan keterangan saksi ASEP HAMDANI selaku Kepala Desa Pasirjambu menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. Narendra Inti Corpora dan CV. Pusaka Andalan Tiraha sebenarnya bukan CV PUSAKA ANDALAN TIRAHA yang akan melakukan pengerjaan Betonisasi di Desa Pasirjambu karena ada TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) yang akan mengerjakan, saat

Halaman 49 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Desa Pasirjambu hanya membutuhkan Dana Talangan menunggu cairnya Dana dari Pemerintah. Adapun Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dengan nomor ..... / SPK / DS.PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, tanggal 01 Februari 2017 dibuat oleh dan atas permintaan Sdri. LIA dengan alasan agar rekan kerja dari Sdri. LIA percaya karena menurut Sdri. LIA ada beberapa temannya yang tergabung dalam tim sebagai pemodal.

- Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, Ahli berpendapat hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai **pelaku tindak pidana pencucian uang aktif**.
  - Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 50 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa Ahli berpendapat secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :

- 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
- 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
- 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
- 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
- 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
- 6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyetoran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.

Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.

- Bahwa dalam perkara ini dapat ditemukan tindak pidana yaitu :
- Diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal penipuan dan/ atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa I. Lia Elia Als Lla Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat dengan modus



penipuan dan atau penggelapan berupa menawarkan kerjasama usaha membiayai SPK dari Desa-Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur dengan diiming-imingi bagi hasil tinggi 50:50 dari dana yang diinvestasikan sehingga korban merasa tertarik dan kemudian mentransfer sejumlah uang ke rekening CV METRO MADANI SOLUSINDO dengan total Rp. 2,6 miliar secara bertahap untuk membiayai 16 (enam belas) Surat Perintah Kerja.

- Setelah masa pengerjaan SPK berlalu ternyata terdakwa I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat baru mengembalikan kepada pihak PT. NARENDRA INTI CORPORA sebesar Rp. 745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta Rupiah), sementara itu berdasarkan hasil pengecekan oleh pihak korban PT. NARENDRA INTI CORPORA melalui saksi Frederikus Lusti Tulis bahwa berdasarkan keterangan para Kepala Desa dan diketahui bahwa pihak Desa mengaku sudah membayar sebagian besar kepada terdakwa I. Lia Elia Als Lia, selain itu diketahui juga ternyata ada 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja yang tidak ada pekerjaannya/fiktif.
- Terdakwa I. Lia Elia dan terdakwa II. Patria Hidayat mempergunakan rekening perusahaan yaitu rekening BJB Nomor Rekening 0012210124001 a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO untuk menampung dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan selanjutnya ditarik dengan mempergunakan cek a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO oleh Saripudin (adik kandung terdakwa I. Lia Elia), Barokah, Maulana, Hendra, serta terdakwa II. Patria Hidayat dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa I. Lia Elia dan untuk membiayai proyek-proyek pekerjaan di desa lainnya dalam rangka memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. Lia Elia dan terdakwa II. Patria Hidayat seperti



membayar kartu kredit dan operasional sehari-hari mereka terdakwa.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Ahli berpendapat dari perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan terdakwa I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin dan terdakwa II. Patria Hidayat berupa menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana di rekening BJB Nomor Rekening 0012210124001 a.n CV METRO MADANI SOLUSINDO *termasuk dalam tahapan penempatan atau placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.* Selanjutnya, perbuatan terdakwa I. Lia Elia dan terdakwa II. Patria Hidayat berupa menyuruh beberapa orang yaitu Saripudin, Barokah, Murni, Patria Hidayat untuk menarik tunai dengan mempergunakan cek CV. METRO MADANI SOLUSINDO uang hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan kemudian menyerahkan uang tunai tersebut kepada terdakwa I. Lia Elia dan kemudian dipergunakan oleh terdakwa I. Lia Elia untuk membiayai proyek-proyek di desa lainnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I. Lia Elia dan terdakwa II. Patria Hidayat maka perbuatan tersebut *termasuk dalam kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang*, dan telah memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan kepada para tersangka secara Bersama-sama dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terdakwa Lia Elia alias Lia Binti Nandang Saepudin telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. TEDI NUGRAHA (a de charge), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan TIM dan Orang tua Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN sebagai Supir;
- Bahwa saksi pernah turun ke desa-desa di Cianjur pada tahun 2018 untuk menagih uang proyek karena kemacetan pembayaran di desa-desa Cianjur;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya, saksi mengaku telah menemui 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) orang di desa-desa Cianjur selaku Kepala Desa;
- Bahwa dalam proses penagihannya, saksi mengakui bahwa dari waktu penagihan sampai dengan pembayarannya ialah berlangsung cukup lama;
- Bahwa dalam pembayaran yang dilakukan oleh desa-desa di Cianjur hanya ada 1 (satu) orang yang membayar dan kemudian langsung diberikan kepada Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. LIA ELIA alias LIA Binti NANDANG SAEPUDIN**

- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN mempunyai perusahaan yang bergerak di Bidang Kontraktor Pengadaan Barang dan Jasa dari CV. METRO MADANI SOLUSINDO yang beralamat di Komp. PPI 3 Blok J4 No. 05 RT/RW: 004/027 Ds. Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat, dimana alamat tersebut adalah alamat rumah Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN;
- Bahwa CV. METRO MADANI SOLUSINDO didirikan berdasarkan Akta No. 53 tanggal 15 Maret 2010 dengan Persero Aktif terdakwa dan Persero Komanditer adalah Sdr. DESTARA CIPTA PRADHANA;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN telah melakukan kerjasama dengan PT. NARENDRA INTI CORPORA sebanyak 4 (empat) kali dengan modal kepercayaan dan berjalan dengan lancar;

Halaman 54 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kerjasama yang dilakukan bersama dengan PT. NARENDRA INTI CORPORA adalah untuk proyek Telkom dan telah selesai juga berhasil;
- Bahwa untuk kerjasama selanjutnya Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN bersama dengan PT. NARENDRA INTI CORPORA adalah Modal Usaha untuk proyek Desa di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung;
- Bahwa kerjasama Proyek Desa ini terdapat 2 (dua) Tahap, yaitu Tahap I dan berlanjut ke tahap II;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN bekerjasama dengan PT. NARENDRA INTI CORPORA untuk Proyek Desa dengan menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan jumlah sebanyak 16 (enam belas) SPK;
- Bahwa jumlah dana yang Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN terima dari PT. NARENDRA INTI CORPORA untuk ke 16 (enam belas) SPK, adalah sebesar kurang lebih Rp. 2.693.000.000,- ( dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN terima secara bertahap melalui Rekening BJB atas nama CV. METRO MADANI SOLUSINDO dan Rekening Mandiri milik Terdakwa ILIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN;
- Bahwa uang yang dikembalikan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN kepada PT. NARENDRA INTI CORPORA adalah sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sisa uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.646.500.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa adanya kekurangan yang belum dikembalikan ialah karena dari desa belum melakukan pembayaran sepenuhnya;
- Bahwa dalam kerjasama pertama hingga ketiga berjalan lancar, hingga kemudian dengan kerjasama yang keempat memiliki hambatan, dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh desa-desa tidak berjalan lancar, sehingga dalam hal ini pembayaran Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUKIN kepada PT. NARENDRA INTI CORPORA pun tidak berjalan dengan lancar;

Halaman 55 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN bersama dengan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT mengerjakan 3 (tiga) proyek di desa yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk proyek di desa yang nilainya dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Swakelola Desa;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN memakai sebagian dana yang diterima untuk keperluan pribadi dan Operasional Perusahaan dan hal tersebut di ketahui oleh PIHAK PT. Narendra Inti Coopora;
- Bahwa dana yang dipakai sebagian besar untuk Operasional karena di desa terpencil dan membutuhkan biaya Operasional yang Besar;
- Bahwa, dana yang diberikan dilakukan dengan cara Transfer ke Rekening Pribadi Terdakwa ILIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN ialah atas permintaan PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa, mengenai mekanisme kerjasama dan adanya SPK untuk Desa PT. NARENDRA INTI CORPORA telah mengetahui dan menyetujui dan melakukan Survei ke Desa dengan bersama-sama;
- Bahwa terkait 16 (enam belas) SPK dibuatkan perjanjian, perjanjian ini tertuang dalam bentuk Perjanjian Utang-Piutang antara Saksi FREDERIKUS LUSTI TULISsecara Pribadi dengan CV. PUSAKA ANDALAN TIRAHA yang diwakili Terdakwa II PATRIA HIDAYAT dan CV. MADANI SOLUSINDO namun Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT tidak memiliki copy dari perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam menjalankan kerjasama, PT. NARENDRA INTI CORPORA memberikan bunga beserta denda dengan hitungan 0,0493 % perhari kalender terhitung sejak 1 Juli 2017;
- Bahwa PT. NARENDRA INTI CORPORA mengetahui adanya kemacetan pembayaran dari Desa-desa;
- Bahwa PT. NARENDRA INTI CORPORA ikut melakukan Survei dan Penagihan namun akan tetapi PT. NARENDRA INTI CORPORA membebankan Operasional sampai dengan uang makan kepada Terdakwa ILIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUUDIN;
- Bahwa, dalam upaya pembayaran utang terdakwa I, beritikad baik dengan cara membayar dengan cara dicicil, dengan PO-PO pekerjaan yang sedang berjalan, serta pernah menawarkan beberapa asset yang

Halaman 56 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan pembayaran oleh desa-desa yang macet. namun PT. NARENDRA INTI CORPORA selalu MENOLAK ;

- Bahwa dengan ada penolakan tersebut Terdakwa ILIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN tetap melakukan kewajibannya membayar utang kepada PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa dalam menjalankan kerjasamanya terdapat MoU namun Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN tidak pernah mendapatkan berkas salinannya;
- Bahwa, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN melakukan pendekatan untuk penyelesaian utang, namun PT. NARENDRA INTI CORPORA tetap menolak dan tidak setuju, karena Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN meminta mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per bulan berikut aset;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN telah mencoba berkomunikasi dengan Saksi FREDERIKUS LUSTI TULIS dan GENAVA KRISTIANA alias KRISTIN namun kedua saksi tetap tidak menyetujui dan tetap menolak penawaran untuk pelunasan uang atau jaminan. Karena saksi ingin uang lebih besar dari pada aset;
- Bahwa Desa telah melakukan pelunasan secara pokok yang dikembalikan, namun PT. NARENDRA INTI CORPORA tetap ingin dikembalikan beserta bunga dan denda disertai dengan beban-beban biaya yang telah PT. NARENDRA CORPORA selama proses perkara di POLDA METROJAYA ;
- Bahwa, Terdakwa II PATRIA HIDAYAT mengetahui jika di rekening BJB milik CV. METRO MADANI SOLUSINDO dan rekening Mandiri milik Terdakwa I merupakan rekening penerima dana dari PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- Bahwa Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN selalu memberi tahu apabila ada dana yang masuk kepada Terdakwa II PATRIA HIDAYAT;
- Bahwa, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN selalu mencairkan dana melalui cek atas nama Terdakwa II PATRIA HIDAYAT dan adik Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dikarenakan KTP Terdakwa I LIA ELIA alias LIA Binti

Halaman 57 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDANG SAEPUDIN ada kesalahan cetak NIK yang selalu gagal apabila melakukan transaksi perbankan;

- Bahwa, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA Binti NANDANG SAEPUDIN dalam pencairan CEK tersebut selalu mendampingi bersama dan langsung menyerahkan ke desa-desa untuk keperluan pekerjaan dalam SPK ;
- Bahwa, sehubungan dengan pembatalan pekerjaan di Desa PASIR JAMBU, ASEP HAMDANI mengatakan batal karena pekerjaan tersebut akan di ambil alih oleh anak daerah, padahal telah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menandatangani SPK ;
- Bahwa, selama proses perkara sebelum sampai dengan di tahan dan di adili, Terdakwa I LIA ELIA alias LIA Binti NANDANG SAEPUDIN selalu mengupayakan penyelesaian desa-desa dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dan melakukan penagihan-penagihan namun belum sepenuhnya lunas, selalu banyak alasan dan memberikan janji-janji ;

## **Terdakwa II. PATRIA HIDAYAT Bin HIDAYAT**

- Bahwa Terdakwa II PATRIA HIDAYAT dikenal dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Direktur dari CV. PUSAKA ANDALAN TIRAHAN dan bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang beralamat di jalan Mutiara XVI No. 6 RT/RW: 007/014 Ds. Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- Bahwa, Terdakwa II PATRIA HIDAYAT bersama dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN melakukan kerjasama dengan total 16 (enam belas) SPK di Desa-desa;
- Bahwa Terdakwa II PATRIA HIDAYAT bersama-sama dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN menjalankan kerjasama untuk proyek desa karena perusahaan Terdakwa II memiliki spesifikasi untuk proyek Jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II PATRIA HIDAYAT pernah menerima uang dari Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN namun tidak ingat dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa benar Terdakwa II PATRIA HIDAYAT bersama sama dengan Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN membuat Perjanjian Utang-Piutang antara Saksi FREDERIKUS LUSTI

Halaman 58 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULISsecara Pribadi dengan CV. PUSAKA ANDALAN TIRAHA yang diwakili Terdakwa II PATRIA HIDAYAT dan CV. MADANI SOLUSINDO namun Terdakwa I LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN dan Terdakwa II PATRIA HIDAYAT tidak memiliki copy dari perjanjian tersebut;

- Bahwa terdakwa II PATRIA HIDAYAT menjelaskan untuk pekerjaan Desa Pasir Jambu telah disepakati antara Kepala Desa Pasir Jambu saksi ASEP HAMDANI dan sudah melakukan pertemuan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, dirumahnya dan di MIKKO MALL Bandung. Dan membantah pernyataan dari saksi ASEP HAMDANI karena yang membatalkan tersebut ialah pihak Desa Pasir Jambu. Yang mengatakan bahwa pekerjaan diambil alih oleh Pihak Daerah, bukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang 16 (enam belas) benar 15 (lima belas) SPK Terdakwa tandatangani;
- Bahwa SPK tersebut ditanda tangani terdakwa dengan para Kepala Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, antara bulan Januari sampai dengan bulan April 2017;
- Bahwa ke 16 (enam belas ) SPK tersebut tidak satupun dikerjakan CV Pusaka Andalan Tiraha/ Terdakwa melainkan dikerjakan oleh TIM dari Desa Secara SWADAYA;
- Bahwa sumber pendanaan ke 16 (enam belas) SPK bekerjasama dengan PT. Narendra Inti Corpora berupa pendanaan pengerjaan atas Surat Perjanjian Kerjasama, dengan membuat perjanjian pengakuan hutang dengan Frederikus Lusti Tulis dengan Terdakwa Lia Elia, namun dokumen Perjanjian Pengakuan hutang tersebut tidak pernah diserahkan kepada Terdakwa walaupun sudah pernah dimintakan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang dari Terdakwa Lia Elia namun lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa CV Pusaka Andalan Tiraha sudah mengembalikan modal kerja kepada PT. Narendra Inti Corpora sebar Rp. 745.000.000,- ( tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dan belum dikembalikan sebesar Rp. 1.646.500.000,- ( satu milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa belum dikembalikan seluruhnya dana PT. Narendra Inti Corpora oleh kare masih ada dana yang belum kembali;

Halaman 59 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan, yaitu berupa :

- 1) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama AGUS KUSUMAH wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- 2) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : ...../SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama ASEP HAMDANI, tentang pelaksanaan pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
- 3) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DS.MEKAR JAYA/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama IMAS ROHAYATI tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPT di wilayah desa Mekar Jaya Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
- 4) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 470/03/SPK/DS.SLIMB/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama AGUS JUNAIDI tentang Pengerjaan Pembangunan Gedung BUMDES di wilayah desa Salajambe Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
- 5) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 005/SPK/DS.SUKATANI/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 02 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DEDE SUPRIYADI tentang Pengerjaan Pembangunan Kantor TPT dan BRONJONG di wilayah desa Sukatani Kabupaten Bandung senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Halaman 60 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 17 / SPK / DS. SUKAMANAH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama NANG SAEPUDIN tentang pembangunan TPR di wilayah desa SUKAMANAH senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- 7) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 470 / 01 / SPK / DS.SUKALUYU / SPK / DS.SUKALUYU / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama H. ISKANDAR tentang pembangunan TPT 300 Meter di wilayah desa SUKALAYU senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
- 8) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001/SPK/DS.Cimanggu/EKBANK/IV/2017, Tanggal 12 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama ASEP SUPARMAN tentang pengerjaan pembangunan pengaspalan jalan di wilayah desa Cimanggu dengan nilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
- 9) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.SELACAU/BPD-LPMD/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama ENKGUS KUSNADI. S tentang pembangunan Pengaspalan jalan desa Selacau senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- 10) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 041/SPK/DS.BJNG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 18 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama BULDANI tentang pengerjaan beronjong di wilayah desa Bojong Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).
- 11) Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 14/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017. antara Sdri. LIA selaku Direktur CV METRO MADANI SOLUSINDO dengan Kepala Desa atas nama H. ROSYID tentang pengerjaan Rehab Gedung Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Halaman 61 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/DS.Bojong Koneng/BPD-LPMD/II/2017, Tanggal 01 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama TEDI HERTIADI tentang pengaspalan Rw. 10 Rw 18 Desa Bojong Koneng Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
- 13)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09 / SPK / DS.TANJUNG SARI / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama WALDI AKBAR YACOB tentang Pembangunan TPT wilayah desa TANJUNG SARI Kabupaten Cianjur senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).
- 14)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 18 / SPK / DS.SKMNH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DADAN HENDRAWAN tentang pembangunan TPT Cikaja dan Paud Al-Quran Desa Sukamanah, Cianjur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- 15)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 017/SPK/DS.HGRMNH/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DEDI RAHMAN tentang pembangunan Bumdes Pengisian Gas 3Kg di wilayah desa Hegarmanah, Kab. Cianjur senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- 16)** Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama JAENAL ARIFIN, SIP tentang pembangunan TPT du wilayah desa Desa Cikidang Bayabang, Kab. Cianjur senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).
- 17)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 31 Januari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 350,000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 18)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 6 Februari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar

Halaman 62 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 19)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 8 Februari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 334,000,000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 20)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 20 Maret 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 570,000,000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 21)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 6 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 321,000,000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);
- 22)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 7 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 236,500,000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 23)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 13 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 24)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 25 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 527,000,000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- 25)** 1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 27 April 2017 kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1320018977778 a.n. Lia Elia sebesar Rp. 402,500,000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 26)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 31 Januari 2017 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 27)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor

Halaman 63 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;

- 28)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 08 Februari 2017 senilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 29)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Maret 2017 senilai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 30)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 06 April 2017 senilai Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA.
- 31)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 07 April 2017 senilai Rp. 236.500.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 32)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 13 April 2017 senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 33)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 34)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1320018977778 atas nama LIA ELIA.
- 35)** 4 (empat) lembar mutasi rekening BJB Nomor 0012210124001 atas

Halaman 64 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama CV METRO MADANI SOLUSINDO;

- 36)** 13 (tiga belas) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1320018977778 atas nama LIA ELIA;
- 37)** 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 2 Mei 2017 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);
- 38)** 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 7 Juni 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);
- 39)** 1 (satu) bundel Fotokopi Kesepakatan Hasil Musyawarah Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat;
- 40)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH T.A 2017;
- 41)** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) a.n penerima LIA;
- 42)** 4 (empat) lembar kertas berisi foto-foto jalan;
- 43)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah penerima a.n LIA dari Bendera Desa Bojong;
- 44)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 23 Juni 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) penerima a.n LIA;
- 45)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 10 November 2017 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 043901000513307 a.n PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 46)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 23 November senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 043901000513307 a.n PT. NARENDRA INTI CORPORA;
- 47)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 14 Maret 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 367001016527633 a.n LIA ELIA, SH.;
- 48)** 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 16 Mei 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), penerima a.n YANTO;
- 49)** Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
- 50)** Fotokopi sesuai aslinya Tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
- 51)** Fotokopi sesuai aslinya Tanggal 11 April 2018 senilai Rp.

Halaman 65 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

- 52)** 1 (satu) eksemplar dokumentasi pengaspalan jalan Desa Bojongkoneng Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung.
- 53)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2017 a.n penerima LIA;
- 54)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 20 Juni 2017 a.n penerima A. TANTOWI;
- 55)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) tanggal 09 November 2017 a.n penerima A. TANTOWI;
- 56)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 26 April 2018 a.n penerima LIA;
- 57)** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 Mei 2018 a.n penerima LIA;
- 58)** 3 (tiga) lembar foto kegiatan pengaspalan jalan;
- 59)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi atas nama Bpk AGUS JUNAEDI/KADES SELAJAMBE pada tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 60)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi atas nama Bpk AGUS JUNAEDI/KADES SELAJAMBE pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 61)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri atas nama penerima LIA ELIA pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah);
- 62)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) dengan penerima Sdr. ANDRE P.S dari Bpk. ENANG SAEPUDIN /KADES SUKMANAH Kec. CUGENANG;
- 63)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi senilai Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan penerima UYEH dari Bpk. H. ISKANDAR/ KADES SUKALUYU;
- 64)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima LIA ELIA dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI;
- 65)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima OYEH dari Bpk. WALDI AKBAR

Halaman 66 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI;

- 66)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesarRp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima TEDI dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI;
- 67)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima TEDI dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI;
- 68)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan penerima SARIPUDIN dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 26 Januari 2018;
- 69)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima TEDI dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 14 Maret 2018;
- 70)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesarRp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima SUHANDI dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 15 Mei 2018;
- 71)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima SARIPUDIN,S.PD dari Bpk. JENAL ARIPIIN,S.IP/KADES CIKIDANG BAYABANG;
- 72)** 1(satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima ANDRIE.P.S dari Bpk. Bpk. JENAL ARIPIIN,S.IP/KADES CIKIDANG BAYABANG;
- 73)** 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip setoran Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima LIA ELIA dari Bpk. JENAL ARIPIIN,S.IP/KADES CIKIDANG BAYABANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti apabila dikaitkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Lia Elia alias Lia Binti Nandang Saepudin direktur Cv. Metro Madani Solusindo dan Terdakwa Patria Hidayat direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha, bekerjasama dalam pengelolaan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
- Bahwa benar surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebanyak 16 ( enam belas) SPK ditanda tangani antara Terdakwa Patria Hidayat sebagai direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha selaku penerima kerja, dengan para kepala Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung BARAT dan Kabupaten Cianjur, selaku pemberi pekerjaan, sebanyak 15 SPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) SPK dengan Terdakwa Lia Elia selaku direktur CV. Metro Madani Solusindo;

- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK secara bertahap antara bulan Januari sampai dengan April 2017, dibawa dan ditunjukkan oleh Terdakwa Lia Elia dan Patria Hidayat ke kantor PT. Narendra Inti Corpora dan mengajak kerjasama dalam pendanaan ke 16 (enam belas) SPK tersebut;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut dibiaya/pendanaannya disetujui PT. Narendra Inti Corpora;
- Bahwa benar PT Narendra Inti Corpora telah mentransfer dana untuk pendanaan proyek Desa sesuai dengan 16 (enam belas) SPK sebesar Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening CV. Metro Madani Solusindo di Bank BJB dan Bank Mandiri;
- Bahwa benar uang yang telah ditransfer PT. Narendra Inti Corpora telah diterima oleh Terdakwa Lia Elia;
- Bahwa benar uang yang ditransfer PT. Narendra Inti Corpora yang telah diterima terdakwa Lia Elia tidak digunakan untuk pendanaan proyek Desa Sesuai SPK, melainkan digunakan untuk memberi pinjaman kepada 16 (enam belas) kepala Desa, untuk biaya operasional ke Desa Desa dan sebagian diberikan Kepada Terdakwa Patria Hidayat dan sebagian lagi digunakan oleh Lia Elia;
- Bahwa benar para Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dana ke PT. Narendra Inti Corpora sebesar Rp. 745.000.000,- ( tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Lia Elia pernah bekerja sama dengan PT. Narendra Inti Corpora pada proyek TELKOM dan berhasil;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut dikerjakan oleh TIM Swadaya Desa dan tidak satupun dikerjakan langsung oleh Terdakwa Lia Elia/CV. Metro Madani Solusindo ataupun Terdakwa Patria Hidayat/CV. Pusaka Andalan Tiraha;
- Bahwa benar SPK tersebut ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas) para kepala Desa Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur dan setelah SPK ditanda tangani para Terdakwa memberikan pinjaman dengan bunga kepada kepala Desa tersebut;

Halaman 68 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut tidak seluruhnya terdaftar di kantor Desa, hanya merupakan formalitas dan benar menggunakan KOP Surat Desa namun SPK yang membuat dan sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Lia Elita;
- Bahwa benar sesuai Surat Pernyataan Pembayaran, pembayaran dilakukan kepada Rekening PT. Narendra Inti Corpora akan tetapi para kepala Desa membayar hutang dan bunga kepada Terdakwa Lia Elita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur unsur dakwaan penuntut yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk dakwaan Kombinasi yaitu antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dengan demikian terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa,
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong;
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi hutang kepadanya maupun menghapus piutang;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar- benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah para terdakwa : I. Nama Lengkap Lia Elia alias Lia binti Nandang Saepudin, Tempat Lahir Bandung Umur 45 Tahun /Tanggal Lahir 03 Maret 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek PPI 3 Blok J4 Nomor 5 RT.004 RW 027, Desa Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D3, II. Nama Lengkap Patria Hidayat bin Hidayat, Tempat Lahir Bandung, Umur 58 Tahun tanggal lahir 10 Juni 1961, Jenis kelamin Laki laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Mutiara XVI Nomor 6 RT. 007 RW 014, Kelurahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, dipersidangan identitas tersebut diakui para Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa ternyata para Terdakwa tersebut adalah seseorang yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, perbuatannya para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur- unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak “.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, Politeia Bogor, yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Langemeyer berpendapat perbuatan melawan hukum terdiri dari Perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang- undang tertulis dan Perbuatan Melawan hukum materil yaitu tidak saja dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan norma norma atau kenyataan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 70 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Lia Elia alias Lia Binti Nandang Saepudin direktur Cv. Metro Madani Solusindo dan Terdakwa Patria Hidayat direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha, bekerjasama dalam pengelolaan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
- Bahwa benar surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebanyak 16 ( enam belas) SPK, ditanda tangani Terdakwa Patria Hidayat selaku direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha selaku penerima kerja dengan para kepala Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung barat dan Kabupaten Cianjur, selaku pemberi pekerjaan sebanyak 15 SPK, sedangkan 1 (satu) SPK dengan Terdakwa Lia Elia selaku direktur CV. Metro Madani Solusindo;
- Bahwa benar ke `16 (enam belas) SPK merupakan proyek Desa, dengan secara bertahap antara bulan Januari sampai dengan April 2017 dibawa dan ditunjukkan oleh Terdakwa Lia Elia dan Patria Hidayat kekantor PT. Narendra Inti Corpora dan mengajak kerjasama dalam pendanaan ke 16 (enam belas) SPK tersebut;
- Bahwa benar SPK tersebut ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas ) para kepala Desa Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur dan setelah SPK ditanda tangani para Terdakwa memberikan pinjaman dengan bunga kepada kepala Desa tersebut;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut tidak seluruhnya terdaftar dikantor Desa, hanya merupakan formalitas dan benar menggunakan KOP Surat Desa namun SPK yang membuat dan sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Lia Elia;
- Bahwa benar 16 (enam belas) Surat Perjanjian Kerjasama tidak benar dikerjakan oleh Terdakwa Lia Elia ataupun Terdakwa Patria Hidayat bin Hidayat melainkan dikerjakan TIM Swadaya Desa;
- Bahwa benar sesuai Surat Pernyataan Pembayaran, pembayaran dilakukan kepada Rekening PT. Narendra Inti Corpora akan tetapi para kepala Desa membayar hutang dan bunga kepada Terdakwa Lia Elita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut para Terdakwa membuat 16 (enam belas ) SPK adalah tidak benar dibuat dan disepakati antara 16 (enam belas) kepala Desa dengan para terdakwa

Halaman 71 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengerjaan proyek Desa, melainkan hanya formalitas dan tidak satupun proyek desa dikerjakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa menerima pendanaan dari PT. Narendra Inti Corpora untuk pelaksanaan SPK akan tetapi para Terdakwa tidak menggunakan dana tersebut untuk pendanaan proyek Desa melainkan diberikan kepada kepala Desa berupa pinjaman dengan bunga, biaya operasional ke Desa Desa dan digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, Politeia Bogor, dalam penjelasan pasal 378 dijelaskan:

Kejahatan ini dinamakan “ penipuan“ , Penipu itu pekerjaannya : a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, b. Maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, c. Membujuk dengan memakai : nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik ( tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur umum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penipuan, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990, tanggal 26 Juli 1990, sebagai kaidah hukum disebutkan “ Unsur pokok delict penipuan ( Ex pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara / upaya yang digunakan oleh sipelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu,cara atau upaya yang digunakan yaitu : memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, terbuktimaka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan dikonstantir fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Lia Elia alias Lia Binti Nandang Saepudin direktur Cv. Metro Madani Solusindo bekerjasama dengan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patria Hidayat direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha, dalam pembuatan dan penerbitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);

- Bahwa benar surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebanyak 16 (enam belas) SPK ditanda tangani antara Terdakwa Patria Hidayat sebagai direktur CV. Pusaka Andalan Tiraha selaku penerima kerja, dengan para kepala Desa di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Selatan dan Kabupaten Cianjur, selaku pemberi pekerjaan, sebanyak 15 SPK sedangkan 1 (satu) SPK dengan Terdakwa Lia Elia selaku direktur CV. Metro Madani Solusindo;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK secara bertahap antara bulan Januari sampai dengan April 2017, dibawa dan ditunjukkan oleh Terdakwa Lia Elia dan Patria Hidayat ke kantor PT. Narendra Inti Corpora dan mengajak kerjasama dalam pendanaan ke 16 (enam belas) SPK tersebut;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut dibiaya/pendanaannya disetujui PT. Narendra Inti Corpora;
- Bahwa benar PT Narendra Inti Corpora telah mentranfer dana untuk pendanaan proyek Desa sesuai dengan 16 (enam belas) SPK sebesar Rp. 2.693.000.000,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang ditransfer ke rekening CV. Metro Madani Solusindo di Bank BJB dan Bank Mandiri;
- Bahwa benar uang yang telah ditransfer PT. Narendra Inti Corpora telah diterima oleh Terdakwa Lia Elia;
- Bahwa benar uang yang ditranfer PT. Narendra Inti Corpora yang telah diterima terdakwa Lia Elia tidak digunakan untuk pendanaan proyek Desa Sesuai SPK, melainkan digunakan untuk memberi pinjaman kepada 16 (enam belas) kepala Desa, untuk biaya operasional ke Desa Desa dan sebagian diberikan Kepada Terdakwa Patria Hidayat dan sebagian lagi digunakan oleh Lia Elia;
- Bahwa benar para Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dana ke PT. Narendra Inti Corpora sebesar Rp. 745.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya belum dikembalikan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Lia Elia pernah bekerja sama dengan PT. Narendra Inti Corpora pada proyek TELKOM dan berhasil;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut dikerjakan oleh TIM Swadaya Desa dan tidak satupun dikerjakan langsung oleh Terdakwa

Halaman 73 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lia Elia/CV. Metro Madani Solusindo ataupun Terdakwa Patria Hidayat/CV. Pusaka Andalan Tiraha;

- Bahwa benar SPK tersebut ditanda tangani oleh ke 16 (enam belas ) para kepala Desa Daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur dan setelah SPK ditanda tangani para Terdakwa memberikan pinjaman dengan bunga kepada kepala Desa tersebut;
- Bahwa benar ke 16 (enam belas) SPK tersebut tidak seluruhnya terdaftar di kantor Desa, hanya merupakan formalitas dan benar menggunakan KOP Surat Desa namun SPK yang membuat dan sudah dipersiapkan oleh Terdakwa Lia Elita;
- Bahwa benar sesuai Surat Pernyataan Pembayaran, pembayaran dilakukan kepada Rekening PT. Narendra Inti Corpora akan tetapi para kepala Desa membayar hutang dan bunga kepada Terdakwa Lia Elita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa PT. Narendra Inti Corpora mau mentransfer uang kepada Terdakwa Lia Elia oleh karena ajakan para Terdakwa untuk mendanai 16 (enam belas) SPK / Proyek Desadengan janji keuntungan dibagi 50 %- 50 % antara PT. Narendra Inti Corpora dan para Terdakwa, akan tetapi 16 SPK tersebut hanya berupa formalitas untuk dapat ditunjukkan kepada PT. Narendra Inti Corpora dan tidak satupun dari SPK tersebut dikerjakan langsung oleh para Terdakwa serta uang pendanaan proyek tidak digunakan untuk mendanai proyek Desa melainkan untuk memberi pinjaman kepada para Kepala Desa, biaya operasional para Terdakwa ke Desa Desa serta dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu : Dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong;

Ad. 4. Unsur “ Membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau memberi hutang kepadanya maupun menghapus piutang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa Terdakwa Lia Elia als Lia Binti Nandang Saepudin dan Terdakwa Patria Hidayat Bin Hidayat datang ke kantor PT. Narendra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Corpora membawa 16 ( enam belas ) SPK dan mengajak PT. Narendra Inti Corpora untuk mendanai proyek Desa sesuai SPK dengan janji keuntungan akan dibagi 50 % Untuk PT. Narendra Inti Corpora dan 50 % untuk para Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian PT. Narendra Inti Corpora setuju untuk mendanai 16 (enam belas) SPK dengan mentransfer uang kerekening Terdakwa Lia Elia ± Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut digunakan para Terdakwa bukan untuk mendanai proyek Desa melainkan digunakan sebagai pinjaman berbunga kepada kepala desa, untuk biaya operasional ke desa desa dan dipergunakan para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa PT. Narendra Inti Corpora mau mendanai proyek Desa setelah para Terdakwa menunjukkan 16 (enam belas ) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang ternyata SPK tersebut hanya berbentuk formalitas saja, dan ternyata tidak satupun SPK yang langsung dikerjakan para Terdakwa, serta menjanjikan keuntungan 50%, sehingga PT. Narendra mentransfer uang kerekening Terdakwa Lia Elia sebesar Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk membiayai proyek Desa akan tetapi diberikan kepada para Kepala Desa sebagai pinjaman dengan berbunga, untuk biaya operasional ke Desa Desa dan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa, dengan demikian telah terbukti bahwa niat batin ( mens rea) maupun dari sikap actual nyata perilaku lahiriah ( actus reus),para terdakwa berniat untuk menipu, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur “ Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menemukan hubungan antara pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, yakni bersama sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan telah terbukti:

- Bahwa Terdakwa Lia Elia als Lia Binti Nandang Saepudin dan Terdakwa Patria Hidayat Bin Hidayat datang ke kantor PT. Narendra Inti Corpora dengan membawa 16 ( enam belas ) SPK;

Halaman 75 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa mengajak PT. Narendra Inti Corpora untuk bekerjasama dengan mendanai proyek desa tersebut dengan janji keuntungan 50 % untuk PT. Narendra Inti Corpora dan 50% untuk para Terdakwa;
- Bahwa ke 16 (enam belas ) SPK ditanda tangani oleh terdakwa Patria Hidayat sebanyak 15 (lima belas ) SPK dan 1 (satu) SPK oleh Terdakwa LIA ELIA dengan para kepala Desa;
- Bahwa benar Uang yang ditransfer kerekening Terdakwa Lia Elia sebagian digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadi; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “ Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan “, telah terbukti para Terdakwa secara bersama sama melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dakwaan KESATU PRIMER telah terbukti maka para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kumulatif DAN KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010, mengandung unsur- unsur :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja, menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelajarkan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan dalam dalam dakwaan KESATU PRIMER, merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam



mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan DAN KEDUA ini, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja, menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelajakan, membayarkan, menghibahkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”;  
Menimbang, bahwa dipersidangan terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Lia Elia als Lia Binti Nandang Saepudin dan Terdakwa Patria Hidayat Bin Hidayat datang ke kantor PT. Narendra Inti Corpora membawa 16 ( enam belas ) SPK dan mengajak PT. Narendra Inti Corpora untuk mendanai proyek Desa sesuai SPK dengan janji keuntungan akan dibagi 50 % Untuk PT. Narendra Inti Corpora dan 50 % untuk para Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian PT. Narendra Inti Corpora setuju untuk mendanai 16 (enam belas) SPK dengan mentransfer uang kerekening Terdakwa Lia Elia ± Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut digunakan para Terdakwa bukan untuk mendanai proyek Desa melainkan digunakan sebagai pinjaman berbunga kepada kepala desa, untuk biaya operasional ke desa desa dan dipergunakan para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur unsur dakwaan pencucian uang maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah oleh berasal dari kegiatan yang sah/legal;
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang yang terutama yang menjadi unsur perbuatan adanya harta kekayaan yang



diketahui/patut diduga hasil tindak pidana dan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primer telah terbukti PT. Narendra Inti Corpora mentransfer uang ke rekening Terdakwa Lia Elia sebesar Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk mendanai proyek desa sesuai 16 (enam belas) SPK dan ternyata uang tersebut diberikan para Terdakwa kepada para Kepala Desa sebagai dana pinjaman berbunga, untuk dana operasional ke Desa Desa, dan sebagian dipergunakan para terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang merupakan dana asal adalah uang Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), maka harus terbukti asal usulnya dari suatu tindak pidana dan uang Tersebut ditransfer PT. Narendra Inti Corpora ke rekening Terdakwa Lia Elita untuk menyembunyikan asal usul uang yang selanjutnya para Terdakwa harus terbukti melakukan perbuatan menyembunyikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Narendra Inti Corpora mau mentransfer uang Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) kerekening Terdakwa Lia Elia adalah untuk mendanai proyek desa sesuai 16 (enam belas ) SPK dengan harapan untuk mendapat 50 % ( lima puluh persen) dari keuntungan bukan untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam perkara a quo uang ± Rp. 2.693.000.000,- ( dua milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan para Terdakwa memberikan uang tersebut sebagai dana pinjaman kepada para kepala desa adalah untuk mengharapkan bunga tidak terbukti untuk tujuan menyembunyikan;

Minimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Unsur “ Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan “ tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pentut Umum DAN KEDUA tidak terbukti, maka dakwaan DAN KEDUA tentang Pencucian uang tidak terbukti dan Terdakwa Lia Elia als Lia Binti Nandang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saepudin dan Terdakwa Patria Hidayat Bin Hidayat Harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian pertimbangan diatas perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan Kesatu primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo Pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan oleh karena Perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dakwaan DAN KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan DAN KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas majelis menolak pembelaan/pledoi dari penasihat hukum para terdakwa khususnya yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara dan dalam daftar tuntutan Penuntut Umum akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan.

Halaman 79 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung untuk mensukseskan program pemerintah dalam penggunaan dana desa betul betul digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan berdamai akan tetapi gagal;
- Terdakwa belum pernah dihukum, para terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa: I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin, II. Patria Hidayat Bin Hidayat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum KEDUA;
3. Menyatakan para terdakwa : I. Lia Elia Als Lia Binti Nandang Saepudin, II. Patria Hidayat Bin Hidayat, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENIPUAN " sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMER;
4. Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa : I. Lia Elia als Binti Nandang Saepudin dan II. Patria Hidayat Bin Hidayat, dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 80 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK/DS.LANGENSARI/BPD-LPMD/XII/2017, TANGGAL 19 Januari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan dengan Kepala Desa Langen Sari atas nama AGUS KUSUMAH wilayah desa Langen Sari tentang pelaksanaan pekerjaan jalan Desa Kp. Cisungalah Rt. 01 Rw. 12 Desa Langensari Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : ...../SPK/DS. PASIR JAMBU/BPD-LPMD/II/2017, TANGGAL 1 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa Pasir Jambu atas nama ASEP HAMDANI, tentang pelaksanaan pekerjaan Betonisasi di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah).
3. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/DS.MEKAR JAYA/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama IMAS ROHAYATI tentang pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPT di wilayah desa Mekar Jaya Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
4. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 470/03/SPK/DS.SLIMB/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama AGUS JUNAIDI tentang Pengerjaan Pembangunan Gedung BUMDES di wilayah desa Salajambe Kabupaten Bandung senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
5. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 005 / SPK / DS.SUKATANI / BPD-LPMD / IV / 2017, Tanggal 02 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DEDE SUPRIYADI tentang Pengerjaan Pembangunan Kantor TPT dan BRONJONG di wilayah desa Sukatani Kabupaten Bandung senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Halaman 81 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 17 / SPK / DS. SUKAMANAH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama NANG SAEPUDIN tentang pembangunan TPR di wilayah desa SUKAMANAH senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
7. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 470 / 01 / SPK / DS.SUKALUYU / SPK / DS.SUKALUYU / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama H. ISKANDAR tentang pembangunan TPT 300 Meter di wilayah desa SUKALAYU senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah).
8. Surat Perjanjian Kerja SPK) Nomor:001 / SPK / DS.Cimanggu / EKBANK /IV / 2017, Tanggal 12 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama ASEP SUPARMAN tentang pengerjaan pembangunan pengaspalan jalan di wilayah desa Cimanggu dengan nilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah).
9. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 001 / SPK / DS.SELACAU / BPD-LPMD / III / 2017, Tanggal 20 Maret 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama ENKGUS KUSNADI. S tentang pembangunan Pengaspalan jalan desa Selacau senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
10. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 041/SPK/DS.BJNG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 18 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama BULDANI tentang pengerjaan beronjong di wilayah desa Bojong Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah).
11. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 14/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 07 April 2017. antara Sdri. LIA selaku Direktur CV METRO MADANI SOLUSINDO dengan Kepala Desa atas nama H. ROSYID tentang pengerjaan Rehab Gedung Desa senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Halaman 82 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 002/SPK/DS.Bojong Koneng/BPD-LPMD/II/2017, Tanggal 01 Februari 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama TEDI HERTIADI tentang pengaspalan Rw. 10 Rw 18 Desa Bojong Koneng Kabupaten Bandung Barat senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).
13. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 09 / SPK / DS.TANJUNG SARI / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 15 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama WALDI AKBAR YACOB tentang Pembangunan TPT wilayah desa TANJUNG SARI Kabupaten Cianjur senilai Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah).
14. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 18 / SPK / DS.SKMNH / BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DADAN HENDRAWAN tentang pembangunan TPT Cikaja dan Paud Al-Quran Desa Sukamanah, Cianjur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
15. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 017 / SPK / DS.HGRMNH / BPD-LPMD / IV /2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama DEDI RAHMAN tentang pembangunan Bumdes Pengisian Gas 3Kg di wilayah desa Hegarmanah, Kab. Cianjur senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
16. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 07/SPK/DS.CKDBYG/BPD-LPMD/IV/2017, Tanggal 13 April 2017 antara Sdr. Drs. PATRIA HIDAYAT selaku Direktur CV PUSAKA ANDALAN TIRAHHA dengan Kepala Desa atas nama JAENAL ARIFIN, SIP tentang pembangunan TPT du wilayah desa Desa Cikidang Bayabang, Kab. Cianjur senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah).
- 17.1(satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 31 Januari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 350,000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

18.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 6 Februari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

19.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 8 Februari 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 334,000,000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah);

20.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 20 Maret 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 570,000,000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

21.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 6 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 321,000,000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah);

22.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 7 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 236,500,000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

23.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 13 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 280,000,000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

24.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 25 April 2017 kepada rekening Bank BJB Cabang Cimahi dengan nomor rekening 0012210124001 a.n. CV. Metro Madani Solusindo sebesar Rp. 527,000,000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah);

25.1 (satu) lembar fotocopy bukti setor tunai pada tanggal 27 April 2017 kepada rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening

Halaman 84 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1320018977778 a.n. Lia Elia sebesar Rp. 402,500,000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Frederikus Lusti Tulis.

26.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 31 Januari 2017 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

27.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 06 Februari 2017 senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

28.1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 08 Februari 2017 senilai Rp. 334.000.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

29. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 20 Maret 2017 senilai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA;

30. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 06 April 2017 senilai Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyetor PT. NARENDRA INTI CORPORA.

31. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 07 April 2017 senilai Rp. 236.500.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**32.** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 13 April 2017 senilai Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**33.** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 25 April 2017 senilai Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening BJB KCP Bandung Nomor Rekening 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO, penyeter PT. NARENDRA INTI CORPORA;

**34.** 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Slip setoran tunai Bank Mandiri Tanggal 27 April 2017 senilai Rp. 402.500.000,- (empat ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1320018977778 atas nama LIA ELIA.

Dikembalikan kepada Asih Sri Lestari.

**35.** 4 (empat) lembar mutasi rekening BJB Nomor 0012210124001 atas nama CV METRO MADANI SOLUSINDO.

Dikembalikan kepada Dian Andiny Patra.

**36.** 13 (tiga belas) lembar mutasi rekening Bank Mandiri Nomor 1320018977778 atas nama LIA ELIA;

Dikembalikan kepada Sigit Prasetyo.

**37.** 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 2 Mei 2017 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);

**38.** 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Kuitansi tanggal 7 Juni 2017 senilai Rp. 100.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah);

**39.** 1 (satu) bundel Fotokopi Kesepakatan Hasil Musyawarah Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

Dikembalikan kepada Dede Supriyadi.

**40.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH T.A 2017;

**41.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah) a.n penerima LIA.

Halaman 86 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 4 (empat) lembar kertas berisi foto-foto jalan.

Dikembalikan kepada saksi Asep Suparman.

43. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah penerima a.n LIA dari Bendera Desa Bojong.

Dikembalikan kepada Buldani.

44. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 23 Juni 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) penerima a.n LIA;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 10 November 2017 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 043901000513307 a.n PT. NARENDRA INTI CORPORA;

46. 1 (satu) lembar Foto kopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 23 November senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 043901000513307 a.n PT. NARENDRA INTI CORPORA;

47. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Slip Setoran Tunai BRI tanggal 14 Maret 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) rekening tujuan BRI 367001016527633 a.n LIA ELIA, SH.

48. 1 (satu) lembar Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 16 Mei 2018 senilai Rp. 10.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), penerima a.n YANTO.

Dikembalikan kepada H. Rosyd.

49. Fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Tanggal 19 Juni 2017 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);

50. Fotokopi sesuai aslinya Tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);

51. Fotokopi sesuai aslinya Tanggal 11 April 2018 senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

52. Satu eksemplar dokumentasi pengaspalan jalan Desa Bojongkoneng Kec. Ngamprah Kabupaten Bandung.

Dikembalikan kepada Tedi Hertadi.

53. 1 (satu) lembar foto kopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 14 Juni 2017 a.n penerima LIA;

Halaman 87 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 20 Juni 2017 a.n penerima A. TANTOWI;
55. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) tanggal 09 November 2017 a.n penerima A. TANTOWI;
56. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) tanggal 26 April 2018 a.n penerima LIA;
57. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya Kuitansi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 Mei 2018 a.n penerima LIA;
58. 3 (tiga) lembar foto kegiatan pengaspalan jalan.  
Dikembalikan kepada ENgkus Kusnadi.
59. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi atas nama Bpk AGUS JUNAEDI/KADES SELAJAMBE pada tanggal 08 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000.
60. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi atas nama Bpk AGUS JUNAEDI/KADES SELAJAMBE pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 10.000.000.
61. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri atas nama penerima LIA ELIA pada tanggal 09 Juni 2017 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah).  
Dikembalikan kepada Agus Junaedi.
62. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi senilai Rp.40.000.000,- (empatpuluhjuta) denganpenerimaSdr. ANDRE P.S dariBpk.ENANG SAEPUDIN /KADES SUKMANAH Kec. CUGENANG;  
Dikembalikan kepada Enang Saepudin.
63. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya kwitansi senilaiRp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan penerima UYEH dariBpk. H. ISKANDAR/ KADES SUKALUYU.  
Dikembalikan kepada H. Iskandar.
64. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima LIA ELIA dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.
65. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp.

Halaman 88 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima OYEH dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

66. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima TEDI dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

67. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan penerima TEDI dari Bpk. WALDI AKBAR YACOB,ST /KADES TANJUNG SARI.

Dikembalikan kepada saksi Waldi Akbar Yacob. ST.

68. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan penerima SARIPUDIN dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 26 Januari 2018.

69. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan penerima TEDI dari IMAS ROHAYATI /KADES MEKARJAYA pada tanggal 14 Maret 2018.

70. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima SUHANDI dari IMAS ROHAYATI / KADES MEKARJAYA pada tanggal 15 Mei 2018.

Dikembalikan kepada Imas Rohayati.

71. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima SARIPUDIN,S.PD dari Bpk. JENAL ARIPIIN,S.IP / KADES CIKIDANG BAYABANG.

72. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima ANDRIE.P.S dari Bpk. JENAL ARIPIIN,S.IP / KADES CIKIDANG BAYABANG.

73. 1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya slip setoran Bank BCA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan penerima LIA ELIA dari Bpk. JENAL ARIPIIN,S.IP/KADES CIKIDANG BAYABANG.

Dikembalikan kepada saksi Jenal Aripin.S.IP. -

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Halaman 89 dari 90 Hal. Putusan Nomor 1410/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, oleh **Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Tiares Sirait, S.H.,M.H.**, dan **Purnawan Narsongko, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Benedictus Pereto Ledjab, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri **Yerich Mohda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Tiares Sirait, S.H.,M.H.**

**Ramses Pasaribu, S.H.,M.H.**

**Purnawan Narsongko, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Benedictus Pereto Ledjab, S.H.**